



PUTUSAN

Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Heryadi Bin Idrus;
2. Tempat lahir : Ciptodadi (Musi Rawas);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/3 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Rt. 01, Kelurahan Nganti, Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat hukum telah diberikan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Carry Pick Up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi BG 8561 GL, nomor rangka MHYESL415D1292357 nomor mesin G15A1D92358 a.n Gunaryo;
- 1 (satu) ekor sapi warna bata;

Sudah dikembalikan dalam perkara iwan bin rosadi.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan menhulangi Perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2024, No. Reg. Perkara : PDM-3398/LLG/Eoh.2/10/2024, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Bambang Heryadi bin Idrus bersama-sama dengan bersama-sama dengan Sdr. Andra Bin Amran (alm), Sdr. Iwan Rosadi bin Zakaria (alm), Sdr. Takdir Ilahi Anjasmara bin Herman dan Sdr.Febriyansa bin Umar Hasan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah / Splittings) pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Desa Rantau Alih, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa datang bersama sdr PEBRIYANSA bersama dengan sdr YONO, sdr ANJAS, sdr ANDRA dan sdr ALDI kerumah sdr IWAN ROSADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil terios warna putih kemudian Terdakwa berkata kepada sdr IWAN ROSADI " WAN " dan dijawab sdr IWAN ROSADI " NGAPO MANG " kemudian Terdakwa berkata " ADO LOKAK " dan dijawab sdr IWAN ROSADI " LOKAK APO " lalu Terdakwa berkata " KITO AMBEK SAPI " dan dijawab sdr IWAN ROSADI " AMBEK SAPI SIAPO " dan dijawab oleh Terdakwa " NGAMBEK SAPI WONG UJUNG TU " lalu sdr. IWAN ROSADI berkata " UJUNG MANO " dan ditunjuk oleh Terdakwa rumah korban dan dijawab sdr IWAN ROSADI " RUMAH JUMADI " lalu Terdakwa berkata " KAU NUNJUK JALAN UNTUK TEMBUSAN KE BARITO " kemudian Terdakwa dan sdr ANJAS pergi dengan menggunakan mobil terios warna putih untuk mengambil 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam milik teman Terdakwa dikota lubuklinggau sedangkan sdr. PEBRIYANSA, sdr YONO, sdr IWAN ROSADI dan sdr ALDI menunggu dirumah sdr IWAN ROSADI dan sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menelepon sdr YONO untuk bergerak kemudian sdr. PEBRIYANSA, sdr YONO, sdr IWAN ROSADI dan sdr ALDI langsung pergi menuju ketempat korban dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumah sdr. IWAN dan sesampai disana sdr. PEBRIYANSA, sdr ANDRA dan sdr IWAN ROSADI bertugas mengawasi situasi sekitar sedangkan sdr YONO bertugas mengambil sapi yang berada dikandang dengan cara merusak dinding kandang sapi yang terbuat dari papan kemudian masuk kedalam setelah itu sapi yang berada dikandang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam keadaan terikat, dilepas dan dibawa keluar dan dibawa ke jalan barito dengan berjalan kaki dan sesampai disimpang barito sdr YONO menelepon Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang diperjalanan menuju rumah korban membawa 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam dan 1 (Satu) unit mobil terios warna putih yang dikemudikan oleh sdr. ANJAS kemudian sdr. YONO berkata “ DIMANO BANG, KAMI SUDAH SAMPE DISIMPANG BARITO “ dan dijawab oleh Terdakwa “ KAMI BARU SAMPE DI SURO, TUNGGULAH DISANO “ lalu sekitar  $\pm$  30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa dan sdr ANJAS disimpang barito dengan membawa 1 (satu) unit mobil terios dan 1 (satu) unit mobil carry pick up kemudian sapi yang berhasil kami ambil tersebut langsung dinaikkan kedalam mobil carry pick up dan pada saat itu yang membawa 1 (satu) unit mobil carry pick up yaitu Terdakwa dan sdr ALDI sedangkan sdr. PEBRIYANSA, sdr YONO, sdr IWAN ROSADI dan sdr ANJAS naik kedalam mobil terios yang mana sopirnya adalah sdr YONO dan sesampai disimpang bali terdapat sdr ZULKIFLI LUBIS dan sdr BAN yang menghadang kami dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dan pada saat itu sdr YONO yang membawa 1 (satu) unit mobil terios langsung menerobos dengan melewati samping mobil avanza tersebut sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil carry pick up yang membawa sapi tidak berhasil lewat kemudian Terdakwa dan sdr ALDI langsung berlari ke hutan dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil carry pick up yang membawa sapi hasil curian tersebut serta alat yang digunakan untuk melakukan pencurian sapi tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu terios warna putih dan 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam kemudian saat ini Terdakwa diamankan oleh kepolisian untuk dimintai keterangan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr.Andra Bin Amran (alm), Sdr. Iwan Rosadi bin Zakaria (alm), Sdr. Takdir Ilahi Anjasmara bin Herman dan Sdr.Febriyansa bin Umar Hasan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah / Splitsing) melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi milik Korban mengakibatkan korban mengalami kerugian Materil yang ditaksir senilai Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam bap (berita acara pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 24.00 WIB saksi bangun dari tidur dan saksi keluar rumah kemudian saksi memberikan makan sapi saksi yang berada di kandang di belakang rumah saksi, lalu kemudian saksi kembali tidur, kemudian sekira jam 01.30 WIB saksi kembali terbangun dan saksi pergi ke kandang sapi saksi untuk mengecek sapi saksi tersebut namun ternyata sapi saksi tersebut sudah tidak ada lagi di kandangnya dan saksi melihat dinding kandang sapi saksi tersebut sudah di rusak dan papan pada dinding tersebut sudah di lepas, kemudian Saksi berteriak dan datang lah Saudara ASHARI dan beberapa warga lainnya, kemudian saksi langsung pergi ke rumah Kepala Desa yakni Saudara LUBIS untuk memberitahukan hal tersebut, kemudian Saudara LUBIS mengajak beberapa warga untuk mencari sapi Saksi tersebut ke arah jalan poros desa rantau alih, kemudian saksi kembali ke rumah dan mencari sapi tersebut di belakang rumah Saksi, namun sapi tersebut tidak ada, lalu Saksi menyusul ke tempat Saudara LUBIS yang mencari ke arah jalan poros dan saat saksi sampai di jalan poros di tempat Saudara LUBIS dan warga lainnya menunggu ternyata sudah ramai dan saksi melihat sapi Saksi sudah di temukan dan posisi sapi Saksi saat itu sudah berada di atas mobil carry pick up warna hitam, kemudian Saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Kepala Desa yakni Saudara LUBIS melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa sapi Saksi tersebut hilang dan tidak ada di kandangnya, saksi kemudian berteriak dan datang lah Saudara ASHARI yang merupakan tetangga Saksi kemudian Saksi memberitahu kepala Desa yakni Saudara LUBIS dan kemudian Saudara LUBIS dan beberapa warga lainnya mencari ke arah jalan poros dan Saksi juga mencari ke belakang rumah saksi kemudian setelah saksi mencari di belakang rumah Saksi dan tidak di ketemuan, Saksi terus mencari ke arah jalan poros menyusul Saudara LUBIS dan warga yang lain, kemudian saat Saksi sampai di jalan poros tersebut Saksi melihat sapi Saksi sudah berada di atas sebuah mobil carry pick up warna hitam dan di sana sudah ada Saudara LUBIS dan warga yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Bayumi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 01.00 WIB di Desa Rantau Alih, Kec. Sukakarya Kab. Musi Rawas;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi JUMADI datang ke rumah Saksi dan memberitahu Saksi bahwa sapi milik Saksi JUMADI tersebut hilang, kemudian Saksi bersama Saksi JUMADI mendatangi rumah Saksi Zulkipli Lubis selaku kepala desa untuk memberitahukan kejadian tersebut, lalu Saksi bersama Saksi ZULKIPLI LUBIS menunggu di jalan lintas Desa Rantau Alih dengan menggunakan mobil milik Saksi ZULKIPLI LUBIS,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekitar 20 menit kemudian ada mobil Terios warna putih dan di belakang nya ada mobil carry pick up warna hitam yang membawa sapi, kemudian mobil terios tersebut menerobos jalan yang kami hadang, sedangkan mobil carry pick up tersebut di tinggalkan oleh Terdakwa pencurian tersebut, dan kedua Terdakwa tersebut berlari masuk ke dalam hutan, kemudian mobil carry pick up dan sapi tersebut kami amankan di polsek jayaloka;

- Bahwa pengakuan Saudara TAKDIR ILAHI ANJASMARA Bin HERMAN di hadapan saksi saat ini bahwa peran Saudara TAKDIR ILAHI ANJASMARA Bin HERMAN adalah yang membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Putih pada saat Saudara TAKDIR ILAHI ANJASMARA Bin HERMAN melakukan pencurian sapi milik saksi, sedangkan peran Saudara IWAN ROSADI (sedang menjali hukuman) sebagai penunjuk jalan apabila berhasil mengambil sapi yang akan dicuri dan mengawasi situasi, peran Saudara ANDRA (sedang menjalani hukuman) ikut bersama Saudara SETIONO Als YONO pada saat mengambil sapi dari dalam kandang sapi, peran Saudara SETIONO Als YONO (DPO) yang merusak dinding kandang sapi yang terbuat dari papan dan mengambil sapi yang berada didalam kandang serta yang menyopir 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih setelah berhasil mengambil sapi, Saudara ALDI (DPO) berperan mengawasi situasi sekitar pada saat melakukan pencurian, Terdakwa BAMBANG berperan yang mempunyai rencana dan yang membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam, dan Saudara FEBRI (DPO) berperan mengawasi situasi sekitar pada saat melakukan pencurian sapi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

**3.** Saksi Zulkipli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam bap (berita acara pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Maret sekira jam 02.00 WIB di Desa Rantau Alih, Kec. Sukakarya Kab. Musi Rawas;
- Bahwa pada saat hari Minggu tanggal 07 maret 2021 sekira jam 01.00 WIB Saksi JUMADI bersama Saksi BAYUMI datang ke rumah Saksi dan memberitahu Saksi bahwa sapi milik Saksi JUMADI tersebut hilang, kemudian saksi menyuruh Saksi JUMADI untuk pulang dan memberitahu warga yang lain, lalu Saksi bersama Saksi BAYUMI membawa mobil milik Saksi dan pergi ke jalan poros Desa Rantau Alih, Kec. Sukakarya dengan tujuan menghadang apabila Terdakwa melewati jalan tersebut, kemudian sekitar 20 menit kemudian ada mobil Terios warna putih dan di belakang nya ada mobil carry pick up warna hitam yang membawa sapi, kemudian mobil terios tersebut menerobos jalan yang kami hadang, sedangkan mobil carry pick up tersebut di tinggalkan oleh Terdakwa pencurian tersebut, dan kedua Terdakwa tersebut berlari masuk ke dalam hutan, kemudian mobil carry pick up dan sapi tersebut kami amankan di Polsek Jayaloka;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara TAKDIR ILAHI ANJASMARA Bin HERMAN di hadapan saksi saat ini bahwa peran Saudara TAKDIR ILAHI ANJASMARA Bin HERMAN adalah yang membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Putih pada saat Saudara TAKDIR ILAHI ANJASMARA Bin HERMAN melakukan pencurian sapi milik saksi, sedangkan peran Saudara IWAN ROSADI (sedang menjali hukuman) sebagai penunjuk jalan apabila berhasil mengambil sapi yang akan dicuri dan mengawasi situasi, peran Saudara ANDRA (sedang menjalani hukuman) ikut bersama Saudara SETIONO Als YONO pada saat mengambil sapi dari dalam kandang sapi, peran Saudara SETIONO Als YONO (DPO) yang merusak dinding kandang sapi yang terbuat dari papan dan mengambil sapi yang berada didalam kandang serta yang menyopir 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih setelah berhasil mengambil sapi, Saudara ALDI (DPO) berperan mengawasi situasi sekitar pada saat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian, Terdakwa BAMBANG berperan yang mempunyai rencana dan yang membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam, dan Saudara FEBRI (DPO) berperan mengawasi situasi sekitar pada saat melakukan pencurian sapi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 01.00 WIB di Desa Rantau Alih Kec. Sukakarya Kab. Musi Rawas serta yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Saksi JUMADI;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi adalah 1 (satu) ekor sapi milik Saksi JUMADI warga Desa Rantau Alih Kec. Sukakarya Kab. Musi Rawas serta Terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut dengan sdr PEBRIYANSA (telah menjalani hukuman) warga Desa Ciptodadi Kec. Sukakarya Kab. Musi Rawas, Saudara YONO warga Kec. Jayaloka, Saudara ANJAS (telah menjalani hukuman) warga Desa Simpang Tanjung Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas, Saudara IWAN ROSADI (telah menjalani hukuman) warga Desa Simpang Temelat Kec. Sukakarya Kab. Musi Rawas, Saudara ANDRA (telah menjalani hukuman) warga Desa Rantau Alih Kec. Sukakarya Kab. Musi Rawas dan Saudara ALDI (DPO) warga Kec. Jayaloka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa datang bersama Saudara PEBRIYANSA bersama dengan Saudara YONO, Saudara ANJAS, Saudara ANDRA dan Saudara ALDI kerumah Saudara IWAN ROSADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil terios warna putih kemudian Terdakwa berkata kepada Saudara IWAN ROSADI "WAN " dan dijawab Saudara IWAN ROSADI " NGAPO MANG " kemudian Terdakwa berkata " ADO LOKAK " dan dijawab sdr IWAN ROSADI " LOKAK APO " lalu Terdakwa berkata " KITO AMBEK SAPI " dan dijawab Saudara IWAN ROSADI " AMBEK SAPI SIAPO " dan dijawab oleh Terdakwa " NGAMBEK SAPI WONG UJUNG TU " lalu Saudara IWAN ROSADI berkata " UJUNG MANO " dan ditunjuk oleh Terdakwa rumah korban dan dijawab Saudara IWAN ROSADI " RUMAH JUMADI " lalu Terdakwa berkata " KAU NUNJUK JALAN UNTUK TEMBUSAN KE BARITO " kemudian Terdakwa dan Saudara ANJAS pergi dengan menggunakan mobil terios warna putih untuk mengambil 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam milik teman

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kota Lubuklinggau sedangkan Saudara PEBRIYANSA, Saudara YONO, Saudara IWAN ROSADI dan Saudara ALDI menunggu di rumah Saudara IWAN ROSADI dan sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menelepon Saudara YONO untuk bergerak kemudian Saudara PEBRIYANSA, Saudara YONO, Saudara IWAN ROSADI dan Saudara ALDI langsung pergi menuju tempat korban dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumah Saudara IWAN dan sesampai disana Saudara PEBRIYANSA, Saudara ANDRA dan Saudara IWAN ROSADI bertugas mengawasi situasi sekitar sedangkan Saudara YONO bertugas mengambil sapi yang berada dikandang dengan cara merusak dinding kandang sapi yang terbuat dari papan kemudian masuk kedalam setelah itu sapi yang berada dikandang yang dalam keadaan terikat, dilepas dan dibawa keluar dan dibawa kejalan barito dengan berjalan kaki dan sesampainya disimpang barito Saudara YONO menelepon Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang diperjalanan menuju rumah korban membawa 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam dan 1 (satu) unit mobil terios warna putih yang dikemudikan oleh Saudara ANJAS kemudian Saudara YONO berkata " DIMANO BANG, KAMI SUDAH SAMPE DISIMPANG BARITO " dan dijawab oleh Terdakwa " KAMI BARU SAMPE DI SURO, TUNGGULAH DISANO " lalu sekitar + 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa dan Saudara ANJAS disimpang barito dengan membawa 1 (satu) unit mobil terios dan 1 (satu) unit mobil carry pick up kemudian sapi yang berhasil kami ambil tersebut langsung dinaikkan kedalam mobil carry pick up dan pada saat itu yang membawa 1 (satu) unit mobil carry pick up yaitu Terdakwa dan Saudara ALDI sedangkan sdr. PEBRIYANSA, Saudara YONO, Saudara IWAN ROSADI dan Saudara ANJAS naik kedalam mobil terios yang mana sopirnya adalah Saudara YONO dan sesampai disimpang Bali terdapat Saudara ZULKIFLI LUBIS dan Saudara BAN yang menghadang kami dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dan pada saat itu sdr YONO yang membawa 1 (satu) unit mobil terios langsung menerobos dengan melewati samping mobil avanza tersebut sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil carry pick up yang membawa sapi tidak berhasil lewat kemudian Terdakwa dan Saudara ALDI langsung berlari ke hutan dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil carry pick up yang membawa sapi hasil curian tersebut serta alat yang digunakan untuk melakukan pencurian sapi tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu terios warna putih dan 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam kemudian saat ini Terdakwa diamankan oleh kepolisian untuk dimintai

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Carry Pick Up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi BG 8561 GL, nomor rangka MHYESL415D1292357 nomor mesin G15A1D92358 a.n Gunaryo;
- 1 (satu) ekor sapi warna bata;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 01.00 WIB di Desa Rantau Alih Kec. Sukakarya Kab. Musi Rawas serta yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Saksi JUMADI;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi adalah 1 (satu) ekor sapi milik Saksi JUMADI warga Desa Rantau Alih Kec. Sukakarya Kab. Musi Rawas serta Terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut dengan Saudara PEBRIYANSA (telah menjalani hukuman) warga Desa Ciptodadi Kec. Sukakarya Kab. Musi Rawas, Saudara YONO warga Kec. Jayaloka, Saudara ANJAS (telah menjalani hukuman) warga Desa Simpang Tanjung Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas, Saudara IWAN ROSADI (telah menjalani hukuman) warga Desa Simpang Temelat Kec. Sukakarya Kab. Musi Rawas, Saudara ANDRA (telah menjalani hukuman) warga Desa Rantau Alih Kec. Sukakarya Kab. Musi Rawas dan Saudara ALDI (DPO) warga Kec. Jayaloka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa datang bersama Saudara PEBRIYANSA bersama dengan Saudara YONO, Saudara ANJAS, Saudara ANDRA dan Saudara ALDI kerumah Saudara IWAN ROSADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil terios warna putih kemudian Terdakwa berkata kepada Saudara IWAN ROSADI “ WAN “ dan dijawab Saudara IWAN ROSADI “ NGAPO MANG “ kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata “ ADO LOKAK “ dan dijawab Saudara IWAN ROSADI “ LOKAK APO “ lalu Terdakwa berkata “ KITO AMBEK SAPI “ dan dijawab Saudara IWAN ROSADI “ AMBEK SAPI SIAPO “ dan dijawab oleh Terdakwa “ NGAMBEK SAPI WONG UJUNG TU “ lalu Saudara IWAN ROSADI berkata “ UJUNG MANO “ dan ditunjuk oleh Terdakwa rumah korban dan dijawab Saudara IWAN ROSADI “ RUMAH JUMADI “ lalu Terdakwa berkata “ KAU NUNJUK JALAN UNTUK TEMBUSAN KE BARITO “ kemudian Terdakwa dan Saudara ANJAS pergi dengan menggunakan mobil terios warna putih untuk mengambil 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam milik teman Terdakwa di Kota Lubuklinggau sedangkan Saudara PEBRIYANSA, Saudara YONO, Saudara IWAN ROSADI dan Saudara ALDI menunggu di rumah Saudara IWAN ROSADI dan sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menelepon Saudara YONO untuk bergerak kemudian Saudara PEBRIYANSA, Saudara YONO, Saudara IWAN ROSADI dan Saudara ALDI langsung pergi menuju tempat korban dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumah Saudara IWAN dan sesampai disana Saudara PEBRIYANSA, Saudara ANDRA dan Saudara IWAN ROSADI bertugas mengawasi situasi sekitar sedangkan Saudara YONO bertugas mengambil sapi yang berada dikandang dengan cara merusak dinding kandang sapi yang terbuat dari papan kemudian masuk kedalam setelah itu sapi yang berada dikandang yang dalam keadaan terikat, dilepas dan dibawa keluar dan dibawa kejalan barito dengan berjalan kaki dan sesampainya disimpang barito Saudara YONO menelepon Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang diperjalanan menuju rumah korban membawa 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam dan 1 (satu) unit mobil terios warna putih yang dikemudikan oleh Saudara ANJAS kemudian Saudara YONO berkata “ DIMANO BANG, KAMI SUDAH SAMPE DISIMPANG BARITO “ dan dijawab oleh Terdakwa “ KAMI BARU SAMPE DI SURO, TUNGGULAH DISANO “ lalu sekitar + 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa dan Saudara ANJAS disimpang barito dengan membawa 1 (satu) unit mobil terios dan 1 (satu) unit mobil carry pick up kemudian sapi yang berhasil kami ambil tersebut langsung dinaikkan kedalam mobil carry pick up dan pada saat itu yang membawa 1 (satu) unit mobil carry pick up yaitu Terdakwa dan Saudara ALDI sedangkan sdr. PEBRIYANSA, Saudara YONO, Saudara IWAN ROSADI dan Saudara ANJAS naik kedalam mobil terios yang mana sopirnya adalah Saudara YONO dan sesampai disimpang Bali terdapat Saudara ZULKIFLI LUBIS dan Saudara BAN yang menghadang kami dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk Toyota Avanza warna putih dan pada saat itu sdr YONO yang membawa 1 (satu) unit mobil terios langsung menerobos dengan melewati samping mobil avanza tersebut sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil carry pick up yang membawa sapi tidak berhasil lewat kemudian Terdakwa dan Saudara ALDI langsung berlari ke hutan dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil carry pick up yang membawa sapi hasil curian tersebut serta alat yang digunakan untuk melakukan pencurian sapi tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu terios warna putih dan 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam kemudian saat ini Terdakwa diamankan oleh kepolisian untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai idiom " Barang siapa " pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan ke persidangan **Bambang Heryadi Bin Idrus** sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Herman Sawiran Bin Salim, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang**;

Menimbang, bahwa perbuatan "**Mengambil sesuatu barang**" haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur "**Mengambil sesuatu barang**", pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 01.00 WIB di Desa Rantau Alih, Kec. Sukakarya, Kab. Musi Rawas, Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi JUMADI warga Desa Rantau Alih, Kec. Sukakarya, Kab. Musi Rawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus di persidangan cara Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus lakukan dengan cara Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus bersama dengan Saudara PEBRIYANSA (telah menjalani hukuman), Saudara ANJAS (telah menjalani hukuman), Saudara IWAN ROSADI (telah menjalani hukuman), Saudara ANDRA (telah menjalani hukuman), Saudara ALDI (DPO) warga Kec. Jayaloka yang pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus datang bersama Saudara PEBRIYANSA bersama dengan Saudara YONO, Saudara ANJAS, Saudara ANDRA dan Saudara ALDI kerumah Saudara IWAN ROSADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil terios warna putih kemudian Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus berkata kepada Saudara IWAN ROSADI " WAN " dan dijawab Saudara IWAN ROSADI " NGAPO MANG " kemudian Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus berkata " ADO LOKAK " dan dijawab Saudara WAN ROSADI " LOKAK APO " lalu Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus berkata " KITO AMBEK SAPI " dan dijawab Saudara IWAN ROSADI " AMBEK SAPI SIAPO " dan dijawab oleh Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus " NGAMBEK SAPI WONG UJUNG TU " lalu Saudara IWAN ROSADI berkata " UJUNG MANO " dan ditunjuk oleh Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus rumah Saksi JUMADI dan dijawab Saudara IWAN ROSADI " RUMAH JUMADI " lalu Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus berkata " KAU NUNJUK JALAN UNTUK TEMBUSAN KE BARITO " kemudian Terdakwa dan Saudara ANJAS pergi dengan menggunakan mobil terios warna putih untuk mengambil 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam milik teman Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus di Kota Lubuklinggau sedangkan Saudara PEBRIYANSA, Saudara YONO, Saudara IWAN ROSADI dan Saudara ALDI menunggu di rumah Saudara IWAN ROSADI dan sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus menelepon Saudara YONO untuk bergerak kemudian Saudara PEBRIYANSA, Saudara YONO, Saudara IWAN ROSADI dan Saudara ALDI langsung pergi menuju ke tempat Saksi JUMADI dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumah Saudara IWAN dan sesampai disana Saudara PEBRIYANSA, Saudara ANDRA dan Saudara IWAN ROSADI bertugas mengawasi situasi sekitar sedangkan Saudara YONO bertugas mengambil sapi yang berada dikandang dengan cara merusak dinding kandang sapi yang terbuat dari papan kemudian masuk kedalam setelah itu sapi yang berada dikandang yang dalam keadaan terikat, dilepas dan dibawa keluar dan dibawa ke jalan Barito dengan berjalan kaki dan sesampainya disimpang Barito Saudara YONO menelepon Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus yang saat itu Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang di perjalanan menuju rumah Saksi Jumadi membawa 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam dan 1 (satu) unit mobil terios warna putih yang dikemudikan oleh Saudara ANJAS kemudian Saudara YONO berkata “ DIMANO BANG, KAMI SUDAH SAMPE DISIMPANG BARITO “ dan dijawab oleh Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus “ KAMI BARU SAMPE DI SURO, TUNGGULAH DISANO “ lalu sekitar + 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus dan Saudara ANJAS disimpang Barito dengan membawa 1 (satu) unit mobil terios dan 1 (satu) unit mobil carry pick up kemudian sapi yang berhasil Saudara YONO ambil tersebut langsung dinaikkan ke dalam mobil carry pick up dan pada saat itu yang membawa 1 (satu) unit mobil carry pick up yaitu Terdakwa dan Saudara ALDI sedangkan Saudara PEBRIYANSA, Saudara YONO, Saudara IWAN ROSADI dan Saudara ANJAS naik ke dalam mobil terios yang mana sopirnya adalah Saudara YONO dan sesampainya disimpang Bali terdapat Saudara ZULKIFLI LUBIS dan Saudara BAN yang menghadang Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus dan Saudara ANJAS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dan pada saat itu Saudara YONO yang membawa 1 (satu) unit mobil terios langsung menerobos dengan melewati samping mobil avanza tersebut sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil carry pick up yang membawa sapi tidak berhasil lewat kemudian Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus dan Saudara ALDI langsung berlari ke hutan dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil carry pick up yang membawa sapi hasil curian tersebut serta alat yang digunakan untuk melakukan pencurian sapi tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu terios warna putih dan 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam kemudian saat ini Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus diamankan oleh Kepolisian untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jumadi di persidangan Sapi milik Saksi Jumadi tersebut hilang dan tidak ada di kandangnya, saksi kemudian berteriak dan datang lah Saudara ASHARI yang merupakan tetangga Saksi kemudian Saksi memberitahu kepala Desa yakni Saudara LUBIS dan kemudian Saudara LUBIS dan beberapa warga lainnya mencari ke arah jalan poros dan Saksi juga mencari ke belakang rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada saat setelah Saudara YONO selesai dan berhasil mengambil sapi dari dalam kandanya sapi tersebut langsung dinaikkan ke dalam mobil carry pick up dan pada saat itu yang membawa 1 (satu) unit mobil carry pick up yaitu Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus dan Saudara ALDI sedangkan Saudara

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEBRIYANSA, Saudara YONO, Saudara IWAN ROSADI dan Saudara ANJAS naik ke dalam mobil terios yang mana sopirnya adalah Saudara YONO dan sesampainya disimpang Bali terdapat Saudara ZULKIFLI LUBIS dan Saudara BAN yang menghadang Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus dan Saudara ANJAS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dan pada saat itu Saudara YONO yang membawa 1 (satu) unit mobil terios langsung menerobos dengan melewati samping mobil avanza tersebut sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil carry pick up yang membawa sapi tidak berhasil lewat kemudian Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus dan Saudara ALDI langsung berlari ke hutan dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil carry pick up yang membawa sapi hasil curian tersebut serta alat yang digunakan untuk melakukan pencurian sapi tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu terios warna putih dan 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam yang telah diambil oleh Saudara Yono sudah dalam kekuasaan Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus, Saudara PEBRIYANSA, Saudara ANJAS, Saudara IWAN ROSADI, Saudara ANDRA, Saudara ALDI, Saudara YONO dan sapi tersebut sudah berpidah tempat;

Menimbang, bahwa, dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang" pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

### **Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus bersama Saudara PEBRIYANSA, Saudara ANJAS, Saudara IWAN ROSADI, Saudara ANDRA, Saudara ALDI, Saudara YONO adalah benda yang berwujud yaitu berupa 1 (satu) ekor Sapi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus bersama Saudara PEBRIYANSA, Saudara ANJAS, Saudara IWAN ROSADI, Saudara ANDRA, Saudara ALDI, Saudara YONO yang telah mengambil 1 (satu) ekor Sapi dari dalam kandang adalah milik Saksi Jumadi, juga adalah perbuatan yang sepihak yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus bersama Saudara PEBRIYANSA, Saudara ANJAS, Saudara IWAN ROSADI,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ANDRA, Saudara ALDI, Saudara YONO seolah-olah Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus bersama Saudara PEBRIYANSA, Saudara ANJAS, Saudara IWAN ROSADI, Saudara ANDRA, Saudara ALDI, Saudara YONO sebagai pemilik 1 (satu) ekor Sapi tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus bersama Saudara PEBRIYANSA, Saudara ANJAS, Saudara IWAN ROSADI, Saudara ANDRA, Saudara ALDI, Saudara YONO telah mengambil 1 (satu) ekor Sapi dari dalam kandang sapi Saksi Jumadi adalah milik Saksi Jumadi telah bertentang dengan hak Saksi Saksi Jumadi sebagai pemilik 1 (satu) ekor Sapi tersebut dikarenakan perbuatan Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus bersama Saudara PEBRIYANSA, Saudara ANJAS, Saudara IWAN ROSADI, Saudara ANDRA, Saudara ALDI, Saudara YONO telah mengambil 1 (satu) ekor Sapi dari dalam kandang tanpa seizin Saksi Saksi Jumadi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “ Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

#### Ad. 4. Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa karena sapi yang telah diambil oleh Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus bersama Saudara PEBRIYANSA, Saudara ANJAS, Saudara IWAN ROSADI, Saudara ANDRA, Saudara ALDI, Saudara YONO seolah-olah Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus bersama Saudara PEBRIYANSA, Saudara ANJAS, Saudara IWAN ROSADI, Saudara ANDRA, Saudara ALDI, Saudara YONO sudah berpindah tempat dan sudah dalam kekuasaan Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus bersama Saudara PEBRIYANSA, Saudara ANJAS, Saudara IWAN ROSADI, Saudara ANDRA, Saudara ALDI, Saudara YONO seolah-olah Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus bersama Saudara PEBRIYANSA, Saudara ANJAS, Saudara IWAN ROSADI, Saudara ANDRA, Saudara ALDI, Saudara YONO dan cara Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus bersama Saudara PEBRIYANSA, Saudara ANJAS, Saudara IWAN ROSADI, Saudara ANDRA, Saudara ALDI, Saudara YONO seolah-olah Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus bersama Saudara PEBRIYANSA, Saudara ANJAS, Saudara IWAN ROSADI, Saudara ANDRA, Saudara ALDI, Saudara YONO mengambil sapi milik Saksi Jumadi dari dalam

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang dilakukan Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus bersama Saudara PEBRIYANSA, Saudara ANJAS, Saudara IWAN ROSADI, Saudara ANDRA, Saudara ALDI, Saudara YONO dengan cara pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus datang bersama Saudara PEBRIYANSA bersama dengan Saudara YONO, Saudara ANJAS, Saudara ANDRA dan Saudara ALDI kerumah Saudara IWAN ROSADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil terios warna putih kemudian Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus berkata kepada Saudara IWAN ROSADI “ WAN “ dan dijawab Saudara IWAN ROSADI “ NGAPO MANG “ kemudian Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus berkata “ ADO LOKAK “ dan dijawab Saudara WAN ROSADI “ LOKAK APO “ lalu Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus berkata “ KITO AMBEK SAPI “ dan dijawab Saudara IWAN ROSADI “ AMBEK SAPI SIAPO “ dan dijawab oleh Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus “ NGAMBEK SAPI WONG UJUNG TU “ lalu Saudara IWAN ROSADI berkata “ UJUNG MANO “ dan ditunjuk oleh Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus rumah Saksi JUMADI dan dijawab Saudara IWAN ROSADI “ RUMAH JUMADI “ lalu Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus berkata “ KAU NUNJUK JALAN UNTUK TEMBUSAN KE BARITO “ kemudian Terdakwa dan Saudara ANJAS pergi dengan menggunakan mobil terios warna putih untuk mengambil 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam milik teman Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus di Kota Lubuklinggau sedangkan Saudara PEBRIYANSA, Saudara YONO, Saudara IWAN ROSADI dan Saudara ALDI menunggu di rumah Saudara IWAN ROSADI dan sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus menelepon Saudara YONO untuk bergerak kemudian Saudara PEBRIYANSA, Saudara YONO, Saudara IWAN ROSADI dan Saudara ALDI langsung pergi menuju ke tempat Saksi JUMADI dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumah Saudara IWAN dan sesampai disana Saudara PEBRIYANSA, Saudara ANDRA dan Saudara IWAN ROSADI bertugas mengawasi situasi sekitar sedangkan Saudara YONO bertugas mengambil sapi yang berada dikandang dengan cara merusak dinding kandang sapi yang terbuat dari papan kemudian masuk kedalam setelah itu sapi yang berada dikandang yang dalam keadaan terikat, dilepas dan dibawa keluar dan dibawa ke jalan Barito dengan berjalan kaki dan sesampainya disimpang Barito Saudara YONO menelepon Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus yang saat itu Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus sedang di perjalanan menuju rumah Saksi Jumadi membawa 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam dan 1 (satu) unit mobil terios warna putih yang dikemudikan oleh Saudara ANJAS

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saudara YONO berkata “ DIMANO BANG, KAMI SUDAH SAMPE DISIMPANG BARITO “ dan dijawab oleh Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus “ KAMI BARU SAMPE DI SURO, TUNGGULAH DISANO “ lalu sekitar + 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus dan Saudara ANJAS disimpang Barito dengan membawa 1 (satu) unit mobil terios dan 1 (satu) unit mobil carry pick up kemudian sapi yang berhasil Saudara YONO ambil tersebut langsung dinaikkan ke dalam mobil carry pick up dan pada saat itu yang membawa 1 (satu) unit mobil carry pick up yaitu Terdakwa dan Saudara ALDI sedangkan Saudara PEBRIYANSA, Saudara YONO, Saudara IWAN ROSADI dan Saudara ANJAS naik ke dalam mobil terios yang mana sopirnya adalah Saudara YONO dan sesampainya disimpang Bali terdapat Saudara ZULKIFLI LUBIS dan Saudara BAN yang menghadang Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus dan Saudara ANJAS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dan pada saat itu Saudara YONO yang membawa 1 (satu) unit mobil terios langsung menerobos dengan melewati samping mobil avanza tersebut sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil carry pick up yang membawa sapi tidak berhasil lewat kemudian Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus dan Saudara ALDI langsung berlari ke hutan dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil carry pick up yang membawa sapi hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus bersama Saudara PEBRIYANSA, Saudara ANJAS, Saudara IWAN ROSADI, Saudara ANDRA, Saudara ALDI, Saudara YONO mengambil sapi milik Saksi Jumadi dari dalam kandang Terdakwa Bambang Heryadi Bin Idrus lakukan bersama Saudara PEBRIYANSA, Saudara ANJAS, Saudara IWAN ROSADI, Saudara ANDRA, Saudara ALDI, Saudara YONO;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Carry Pick Up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi BG 8561 GL, nomor rangka MHYESL415D1292357 nomor mesin G15A1D92358 a.n Gunaryo, 1 (satu) ekor sapi warna bata yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Iwan Bin Rosadi, maka dipergunakan dalam perkara Iwan Bin Rosadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr.Andra Bin Amran (alm), Sdr.Iwan Rosadi bin Zakaria (alm), Sdr. Takdir Ilahi Anjasmara bin Herman dan Sdr.Febriyansa bin Umar Hasan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah / *Splitsing*) melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi milik Korban mengakibatkan korban mengalami kerugian Materil yang ditaksir senilai Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Llg



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Heryadi Bin Idrus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Carry Pick Up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi BG 8561 GL, nomor rangka MHYESL415D1292357 nomor mesin G15A1D92358 a.n Gunaryo;
  - 1 (satu) ekor sapi warna bata;**Dipergunakan dalam perkara Iwan Bin Rosadi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., M.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Denndy Firdiansyah, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)